



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili, dan memutus dengan Hakim Majelis perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Widarto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Wonosari, KM. 14 Mandungan RT.04, Srimartani, Piyungan Bantul Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 799/XII/2024/PA.Btl. tanggal 23 Desember 2024. Semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 10 Desember 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000.00,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo*, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* pada tanggal 23 Desember 2024, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Desember 2024, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama *a quo*, Pembanding mengajukan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tertanggal 29 Desember 2024, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul di atas dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan atau memperbaiki Putusan No 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 10 Desember 2024;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Uang *mut'ah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Yang harus dibayar tunai dan lunas sebelum sidang ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2024 hal tersebut sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantul.

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 17 Januari 2025 sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 16 Januari 2025 sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 21 Januari 2025;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada Register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk. tanggal 22 Januari 2025, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor: 16/PAN.PTA/W12-A/HK 2.6/I/2025 tertanggal 22 Januari 2025 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 23 Desember 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *jo.* Pasal 1 (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Pembanding dalam perkara *a quo*, yang telah dilampiri pula fotokopi Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya Kuasa Pembanding sah mewakili Pembanding dalam perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA Btl. tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama Memori Banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 10 Desember 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum tersebut sepanjang berkaitan dengan materi konvensi karena telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangga, demikian pula para pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Agus

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto, S.H.I, S.H., M.S.I. dan telah berhasil sebagian, namun juga tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024 karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jjs*. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak April 2001 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama bapak PIL, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon serta Termohon sering memusuhi saudara Pemohon. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2023 dengan kepergian Pemohon dari tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah kontrakan Mugiyanto sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang, kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tidak benar alasan-alasan perselisihan yang dikemukakan oleh Pemohon akan tetapi perselisihan tersebut disebabkan karena Pemohon memiliki beberapa Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan dengan salah satunya yang bernama WIL Pemohon sampai di proses hukum di Pengadilan Negeri Bantul karena terbukti melakukan perzinaan yang akhirnya setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan September 2023 dan hidup berpisah hingga sekarang. Dan benar antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagian dalam mediasi yakni terkait dengan nafkah *iddah* dan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding oleh karenanya mohon dipertimbangkan dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus, hal tersebut menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada komunikasi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding, namun usaha tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya, hal ini menunjukkan pula bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding telah pecah (*broken marriage/marriage break down*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon/Pemanding harus dikabulkan;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam jawabannya tertanggal 24 Oktober 2024, maka penyebutan terhadap Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen nangen*) *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonvensi*) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) sebagai berikut:

- a. *Mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Nafkah Terhutang selama 5 tahun $Rp1.500.000,00 \times 12 \times 5 = Rp90.000.000,00$ (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi yang pada

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap mempertahankan jawaban dan gugatan rekonsvansi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penggugat Rekonsvansi mohon agar Tergugat Rekonsvansi dihukum membayar *mut'ah* sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah *madhiyah* selama lima tahun sebesar Rp90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya selama 1 tahun yakni selama Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi hidup berpisah sejumlah Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalam materi Rekonsvansi, yang berkaitan dengan *mut'ah* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran/nominal *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsvansi kepada Penggugat Rekonsvansi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut *mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonsvansi tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan tentang *mut'ah* ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding patut dihukum untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Pemanding, karena pemberian *mut'ah* tersebut berdasar hukum yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*", Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami" dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Besarnya mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", dan dengan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



pertimbangan bahwa hal tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak Terbanding dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Pemanding, jadi *mut'ah* tersebut diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit serta beban psikologis bagi seorang istri yang diceraikan oleh suami, selain itu juga dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari suami kepada bekas istrinya yang telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri dengan Terbanding. Dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "...Maka berilah mereka (istrimu) *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya“.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nominal *Mut'ah* yang harus diberikan Terbanding kepada Pemanding yakni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena perkawinan antara Pemanding dan Terbanding sudah berjalan selama 34 (tiga puluh empat) tahun dan perceraian ini atas kehendak Terbanding karena Terbanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain, maka dengan memperhatikan lamanya perkawinan Pemanding dengan Terbanding, dan juga penderitaan yang dialami Pemanding serta kelayakan dan kemampuan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Terbanding untuk membayar *mut'ah* kepada Pemanding berupa uang sebesar 12 x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Hal demikian sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Abu Zahrah dalam Kitabnya *Al Ahwalus Syakhsyiyah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: "Apabila talak dijatuhkan pada saat *ba'da dukhul*, sedang istri tidak menghendaki atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* setara dengan nafkah satu tahun terhitung sehabis masa iddah”;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* dapat dikabulkan, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* Kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau (*madhiyah*), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah* (terhutang) selama 5 (lima) tahun sebesar Rp90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan apapun, dan pada memori bandingnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang selama 5 (lima) tahun sebesar Rp90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya selama 1 (satu) tahun, sebesar 12 X Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) yakni selama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi Terbanding hidup berpisah dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/ Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalam perdamaian yang telah disepakati pada saat mediasi, Pemohon/Terbanding sanggup untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang berarti setiap bulannya Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan bukti P.4 Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pensiunan TNI menerima gaji sebesar Rp3.308.200.00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu dua ratus rupiah) disamping itu berdasarkan bukti P.5. Tergugat Rekonvensi juga bekerja di PT. SGI. dengan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebesar Rp1.714.500.00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) tahun sebesar 12 X Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan *mut'ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 huruf (c) nomor 1, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menghukum Terbanding untuk membayar kewajiban akibat perceraian sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum *Syara'*/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1193/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 10 Desember 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa nafkah *iddah* sebesar Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrat talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - a. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



- b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat Banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Sya'ban* 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Jabar, M.H. dan Imam Mahdi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Eddy Purwanto, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Abdul Jabar, M.H.

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

ttd

Imam Mahdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Eddy Purwanto, M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya administrasi . : Rp130.000,00

- Biaya redaksi : Rp 10.000,00

- Biaya materai : Rp 10.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

J u m l a h : Rp150.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)